



(79) 2008/03/75  
07

**KESEPAKATAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**



**NOMOR :** \_\_\_\_\_  
**NOMOR :** 890 / 368 / 2008

Perjanjian KESEPAKATAN KERJA SAMA (Selanjutnya disebut sebagai : "KERJA SAMA") ini dibuat antara :

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO, suatu lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang beralamat di jalan Kampus Unsrat Bahu Manado, dalam hal ini diwakili oleh : Prof. DR. DONALD A. RUMOKOY, SH. MH selaku Rektor, selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA;

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT, suatu Institusi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4245) yang beralamat di kampung Waisai, Distrik Waigeo Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : Drs. MARCUS WANMA, M. Si, selaku Bupati Raja Ampat, selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Pokok-pokok Kesepakatan sebagai berikut :

**PASAL 1  
HAL - HAL UMUM**

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, serta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Institusi Pemerintah yang menjalankan tugas-tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Bahwa pembangunan di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, mensyaratkan keterlibatan penuh pihak Pemerintah, termasuk didalamnya masyarakat Perguruan Tinggi, agar dicapai suatu keadaan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan Pacasila dan Undang Undang Dasar 1945.

**PASAL 2  
LINGKUP KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama dalam bidang-bidang :

- a. PENDIDIKAN di Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan.
- b. PENELITIAN dalam berbagai sektor Pembangunan, untuk memberikan masukan bagi pengembangan daerah Kabupaten Raja Ampat, juga bagi pelaku kebijakan bagi PIHAK KEDUA.
- c. Melakukan kegiatan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- d. Pelaksanaan secara detail dari setiap bidang kegiatan/kerja sama, termasuk jangka waktu pelaksanaan dan biaya yang dibutuhkan, akan dituangkan dalam suatu rencana kerja yang disetujui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.

**PASAL 3  
BIDANG - BIDANG KERJA SAMA**

Dengan memperhatikan lingkup kerja sama pada Pasal 2 tersebut diatas, maka rincian bidang-bidang Kerja sama tersebut adalah :

## **A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. PIHAK KEDUA memberikan dukungan Fasilitas dan atau biaya bagi Tenaga Pengajar yang diakses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan disiplin Ilmu yang dikembangkan di Kabupaten Raja Ampat.
2. PIHAK PERTAMA menggalang berbagai kegiatan ilmiah dasar dan terapan dan penelitian menyangkut Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya dipaparkan melalui seminar maupun lokakarya Nasional dan Internasional.
3. Pelatihan Mahasiswa tingkat akhir melalui Program magang, sehingga diharapkan dapat berhasil guna bagi pengembangan Kabupaten Raja Ampat ke depan.
4. Dukungan PIHAK PERTAMA dalam Bidang Pendidikan STRATA 1, STRATA 2,(MAGISTER)dan DOKTOR bagi para Mahasiswa, baik yang berstatus Mahasiswa Biasa dan Tugas Belajar pada berbagai disiplin Ilmu di Universitas Sam Ratulangi Manado.

## **B. PENELITIAN**

Program Penelitian Ilmiah Dasar dan Terapan bidang-bidang kepariwisataan bahari, Perikanan dan Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha pertambangan dan bidang-bidang lain sesuai karakteristik Kabupaten Raja Ampat, perlu dilakukan secara berkesinambungan.

## **C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat, maka PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan bantuan Tenaga Pengajar dan Mahasiswa, untuk melakukan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengembangan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.

## **PASAL 4 MANAGEMENT KERJA SAMA DAN KONTRIBUSI MASING-MASING PIHAK**

1. Rencana kerja yang rinci dari setiap kegiatan yang disebutkan dalam Bidang-bidang kerja sama tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis kegiatan, penetapan tanggal dan juga waktu pelaksanaan serta biaya pelaksanaan dari masing-masing jenis kegiatan, akan dimuat dalam suatu dokumen Program Kerja sama yang disusun dan disetujui secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Dokumen Program Kerja sama tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
2. Pelaksanaan dari masing-masing jenis kegiatan yang dimuat dalam Dokumen Program Kerja sama harus dituangkan dalam suatu Perjanjian yang disebut dengan PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL, Perjanjian mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
3. Perjanjian Kerja sama Operasional tersebut harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari kedua belah pihak.
4. Pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja sama Operasional adalah :
  - a. PIHAK PERTAMA diwakili oleh Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama dan atau wakil sah lainnya yang ditunjuk.
  - b. PIHAK KEDUA diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat atau wakil sah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Raja Ampat.

## **PASAL 5 SIFAT KERJA SAMA**

1. Kerja sama ini bersifat kesetaraan dan saling membantu untuk mencapai kemajuan kedua belah pihak.
2. Pemda Kabupaten Raja Ampat berhak untuk mengikatkan diri secara langsung dengan berbagai Perguruan Tinggi lainnya guna mengadakan kerja sama untuk bidang-bidang yang sama, seperti diatur dalam kerja sama ini.
3. Penemuan-penemuan yang dihasilkan dari kerja sama ini dapat dipatenkan dan menjadi milik bersama kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**KELANJUTAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani kerja sama ini oleh kedua belah pihak.
2. Kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak yang didahului dengan permintaan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.
3. Kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada butir (1) di atas, dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri kerja sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal kerja sama ini diputuskan, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dalam butir (3) atau karena alasan lain, pemutusan kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai Perjanjian Kerja sama Operasional yang telah disepakati.
5. Bila terjadi pemutusan kerja sama, Universitas Sam Ratulangi Manado dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat menyetujui mengenyampingkan ketentuan PASAL 1266 dan PASAL 1267 K U H Perdata (Burgerlijk Wetboek)
6. Setiap dan segala sengketa, pertentangan dan konflik yang timbul dari atau dalam kaitannya terhadap, atau yang melibatkan keberadaan, keabsahaan, dan penghentian dari kerja sama ini jika akan memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kerja sama ini. Dalam hal kegagalan mencapai kesepakatan secara kekeluargaan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
7. Bila kesepakatan secara kekeluargaan sebagaimana dalam butir (6) tidak tercapai dan ditempuh upaya penyelesaian melalui jalur hukum, maka masing-masing Pihak dapat memilih Institusi Pengadilan Negeri yang ada di kota domisilinya untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

1. Naskah Perjanjian Kerja sama ini disebut dalam tata naskah yang sama dalam rangkap 6 (enam) dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dimana masing-masing rangkap diberi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 3 (tiga) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 3 (tiga) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
2. Naskah Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani pada tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Delapan.

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI RAJA AMPAT**

  
**Drs. MARCUS WANMA, M.Si**

**PIHAK PERTAMA**  
**REKTOR UNIVERSITAS**  
**AM RATULANGI MANADO**



  
**Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH, MH**

**SAKSI – SAKSI**

  
**1. Drs. YULIUS SANOY, M.Si**

  
**2. Prof. Ir. KAWILARANG. W.A. MASENGI, MSc, PhD**